

Poros Muara Wis Telan Anggaran Rp16 Miliar



Sumber gambar: Koran Kaltim Senin, 13/01/2025

TENGGARONG - Kecamatan Muara Wis sudah mengajukan perbaikan Poros Muara Wis yang menghubungkan Dusun Kuyung-Desa Sebemban dan sejumlah akses jalan lainnya sebesar Rp17 miliar.

Camat Muara Wis, Fadhli Annur mengatakan pihaknya telah mengajukan penganggaran sejak 2024 lalu kepada dinas terkait.

"Saat ini karena intensitas hujan tinggi, keadaannya masih berlumpur sehingga dari pihak kecamatan, desa, dan masyarakat membenahi secara gotong royong," tuturnya.

Untuk diketahui, jalan tersebut belakangan ramai dibahas di medsos dengan keadaannya yang memprihatinkan. Salah seorang warga bahkan menyeletuk bahwasanya akses tersebut sulit dilalui ketika musim hujan, hingga kini masyarakat juga menunggu perbaikan jalan itu.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemda berkenaan jalan ini dan direncanakan akan dianggarkan kembali di tahun ini. Jalan tersebut memiliki panjang kurang lebih 7 km yang diketahui sebagai akses utama masyarakat.

"Anggaran sendiri diajukan kepada pemda, kami telah berkoordinasi dan tertera dalam rancangan kurang lebih anggaran nantinya 14 miliar, kami harap ada perubahan tahun ini," ujarnya.

Ia juga telah berkoordinasi dengan pihak kontraktor, jalan tersebut akan segera diperbaiki namun menunggu keadaannya kering agar memudahkan mereka dalam bekerja. "Masih menunggu kering karena katanya kalau dalam keadaan basah perbaikannya tidak maksimal, sehingga untuk sementara kami bergotong royong," pungkasnya. (ca62/4/sd/ts)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Poros Muara Wis Telan Anggaran Rp16 Miliar, 13/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004), pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
2. Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU 38/2004, jalan nasional meliputi antara lain jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan:
 1. ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
 2. ibu kota kabupaten dengan pusat desa;
 3. antaribu kota kecamatan;
 4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa;
 5. ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal;
 6. antarpusat kegiatan lokal;
 7. antardesa; dan
 8. poros desa.
3. Dalam Pasal 13 UU 38/2004 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penguasaan atas jalan ada pada negara.
 - (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan jalan dalam kesatuan sistem jaringan jalan.